

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PSC 119

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	PELAYANAN PSC 119
2.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan gawat darurat dan informasi kesehatan
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah; b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); d. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); e. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072); f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5589); h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Thaun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima dan melihat laporan kejadian kegawatdaruratan dari Masyarakat <i>call center</i> (0281) 8902119 atau aplikasi psc 119; b. Memverifikasi kebenaran laporan dan memberikan arahan Tatalaksana awal penyelamatan; c. Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemberian pertolongan; d. Memberikan penugasan kepada petugas medis PSC menuju TKP; e. Korban mendapat pertolongan petugas medis PSC dan atau petugas instansi terkait; f. Merujuk korban ke Rumah Sakit.

		<pre> graph TD A([Laporan Kejadian]) --> B[Petugas] B --> C[Verifikasi kebenaran laporan] C --> D[Koordinasi instansi terkait dan penugasan] D --> E[Evakuasi] </pre>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	24 Jam Pelayanan
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah (GRATIS)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke Markas PSC 119 Dinkes Kabupaten Purbalingga b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dinkes.purbalinggakab.go.id Email : dkk@purbalinggakab.go.id Telfon : (0281) 8902119
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Aplikasi/Sistem 8. Alat Tulis Kantor 9. Formulir/Ceklist 10. Stempel 11. Loket Informasi a. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Pojok Informasi 8. Lahan parkir 9. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Operator menerima dan menjawab panggilan yang masuk, mengoperasionalkan komputer dan aplikasi call center 119 b. Perawat menjemput, melakukan triase, dan mengevakuasi kejadian dan berkoordinasi dengan call center c. Driver membawa ambulans ketempat kejadian, membantu jika tindakan kegawatdaruratan dibutuhkan, mengevakuasi korban ke faskes terdekat
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan PSC 119 terdiri dari : - Operator; - Tenaga Kesehatan.
11.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat, santun dan bebas pungli;
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Dinas Kesehatan; b. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan;

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Penanganan pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

